



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG PANGKALAN BUN**

TENTANG

**PERPANJANGAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN CABANG PANGKALAN BUN
TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 134.1.1/07/KSDD.KB/PEM.2020
NOMOR : PKS/19/052020

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Bulan Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di Pangkalan Bun, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H.** : Bupati Kotawaringin Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-2912 tanggal 21 April 2017 beralamat di jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. I NYOMAN HARY SUJANA, S.Sos** : Kepala Cabang Pangkalan Bun BPJS Ketenagakerjaan, Dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/376/122019 Tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, beralamat di Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerjadan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor : M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor : 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor: Per.30/MEN/XII/2009, Nomor : 10 Tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Percepatan Pelayanan Non Perizinan untuk Memulai Usaha;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 638 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
13. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pangkalan Bun Nomor :134.4/04/PEM.2019 dan Nomor: PKS/06/032019 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kotawaringin Barat
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Ketenagakerjaan.
5. Kepala BPJS Ketenagakerjaan adalah Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalan Bun yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan tentang Pengangkatan dan Pendefinitifan sebagai Kepala Cabang Pangkalan Bun.
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. Orang, persekutuan, atau badan Hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Penyelenggara Negara adalah Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk sebagai dasar kerjasama **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan bersama dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada **PARA PIHAK**, didasarkan atas asas saling membantu dan saling mendukung agar penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat berjalan secara efektif ,efisien dan terkoordinasi.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta peningkatan kesadaran, dan kepatuhan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

1. Perluasan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara dan selain penyelenggara negara.
2. Sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa.
3. Pembinaan dan pengawasan, dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
4. Pertukaran Informasi Data kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- 1) Kesepakatan Bersama ini akan di tindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama untuk melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- 2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada **PIHAK PERTAMA** dan unit kerja pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tugas pokok di lingkungan masing-masing.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) Bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Kesepakatan bersama ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan bersama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender kerja.
3. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
4. Untuk Kesepakatan bersama ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Pasal 8
PENUTUP

- 1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan isi Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan dalam addendum /perubahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT


Hj. NURHIDAYAH, SH, MH.

PIHAK KEDUA

KEPALA CABANG PANGKALAN BUN


ENAGAKERJAAN
Ketenagakerjaan
PANGKALAN BUN
I NYOMAN HARY SUJANA, S.Sos

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	